



**PUTUSAN**

Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Bengkayang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 28 Februari 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Juli 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat dimana pulanginya sampai jam 11 malam;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti fisik Penggugat seperti menampar dan mencubit;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2012 yang disebabkan masalah Tergugat yang tidak bekerja;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
9. Bahwa tiga minggu setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat ada datang namun hanya untuk mengambil semua pakaian Tergugat setelah itu Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat, yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
10. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berjudi, sering keluar malam, dan suka minum minuman keras. Awalnya tidak begitu parah tapi setelah punya anak malah makin parah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat sangat jarang dan kurang, dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak anak berusia 2 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, tidak pernah lagi saling berkomunikasi, dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak juga mengetahui keberadaan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak umur 2 bulan, hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah dengar dari tetangga bahwa Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa sebelum pergi, Tergugat bekerja sebagai buruh, tapi malas bekerja;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberi nafkah atau kabar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak jelas berada di mana;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman Tergugat. Pada bulan Juni 2012 tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada Penggugat, dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 3 (tiga) tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, apakah kepergiannya tersebut dilakukan secara berturut-turut, dan apakah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang masing-masing Ngadimun bin Kartadiwiryana dan Suparno bin Darmowarno. Kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka berjudi, sering keluar malam, suka minum minuman keras, dan malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga;
- Bahwa sejak anaknya berusia 2 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi dan hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun tidak diketahui lagi keberadaannya tanpa memberi nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah berusaha mencari keberadaan Penggugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun mereka tidak juga mengetahui keberadaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya tersebut Tergugat belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut juga patut diduga bahwa kepergian Tergugat terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, namun kepergian Tergugat yang selama sekitar tiga tahun tidak memberi nafkah maupun khabar kepada Penggugat

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diluar kewajaran dan telah mengabaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	130.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>471.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0308/Pdt.G/2015/PA.Bky